



PROLAB
SERTIFIKASI INDONESIA

PROFIL PERUSAHAAN

LS PRO - LAB - SERTIFIKASI SNI

PROFESIONAL · HANDA · OBJEKTIF

Thermal Shock Test Chamber
SN887B-80L



SELAMAT DATANG DI PT PROLAB SERTIFIKASI INDONESIA

LS PRO - LAB - SERTIFIKASI SNI



Nama

Uti, Muhammad Taha Rini, S, No. 22 Bandung
Jawa Barat Indonesia 40265

Nomor Telepon

: +62 226317 2040

Akta Notaris Pendirian Perusahaan

: LS Pro - Lab Pengujian - Sertifikasi

Dokumen

: Akta No. 02, Dikeluarkan oleh Muhammad Hilman Hakin, S.H., M.Kn. 15 Juli 2025

Nomor Pajak (NPWP)

: Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Pajak, No. 1000 0000 0417 6063



TENTANG PERUSAHAAN



LEGALITAS



LAYANAN KAMI



HUBUNGI KAMI

DAFTAR ISI

TENTANG PERUSAHAAN



PT. Prolab Sertifikasi Indonesia adalah perusahaan atau Lembaga Penilaian Kesesuaian (Conformity Assessment Body) yang berdiri pada tahun 2025 dan bergerak di bidang sertifikasi serta pengujian produk sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI). Kami hadir untuk memberikan layanan yang profesional, akurat, dan terpercaya guna memenuhi kebutuhan industri, UMKM, serta instansi pemerintah di seluruh Indonesia. Didukung oleh peralatan modern dan teknologi terkini, kami memastikan setiap hasil pengujian memiliki tingkat presisi tinggi serta dapat dipertanggungjawabkan.

Layanan kami mencakup sertifikasi produk sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) dan pengujian teknis berdasarkan kebutuhan konsumen dengan standar ilmiah dan mutu yang ketat. Kami bekerja berdasarkan moto perusahaan: **Profesional, Handal, dan Objektif**, yang menjadi landasan dalam setiap proses pengujian dan sertifikasi. Dengan tim ahli yang berpengalaman serta sistem kerja yang independen, efisien, dan transparan, PT. Prolab Sertifikasi Indonesia siap menjadi mitra strategis dalam mendukung industri Indonesia menghasilkan produk yang aman, berkualitas, dan mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional.



KAPABILITAS

PT. Prolab Sertifikasi Indonesia memberikan dukungan pengujian berbagai produk industri dengan mengacu pada standar pengujian yang diakui secara nasional dan internasional. Didukung tenaga profesional dan fasilitas laboratorium yang memadai, kami memastikan setiap proses dilakukan secara sistematis, akurat, dan sesuai regulasi yang berlaku.





VISI KAMI

Menjadi lembaga sertifikasi dan laboratorium uji terpercaya, bertaraf nasional maupun internasional yang selalu menghadirkan inovasi terbaru dalam setiap produk, mutu dan layanan.



MISI KAMI

- Memenuhi kebutuhan pelanggan dengan pelayanan terbaik dan dapat memberikan kepuasan pelanggan.
- Menjaga independensi dan objektivitas dalam seluruh proses sertifikasi.
- Komitmen untuk menjaga keberlanjutan bisnis dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial dan ekonomi
- Memberikan nilai tambah bagi seluruh mitra bisnis atau konsumen dengan layanan berkualitas tinggi.



TUJUAN KAMI

- Menjaga dan meningkatkan tingkat kepercayaan & Keamanan para Stakeholder.
- Menjadi perusahaan yang menghasilkan profit secara optimal.
- Menjadi pilihan utama industri dalam layanan sertifikasi & Laboratorium Uji.
- Membangun kemitraan strategis dengan pemerintah, industri, dan akademisi.
- Meningkatkan nilai bisnis klien lewat sertifikasi yang kredibel.
- Terus mengembangkan inovasi untuk meraih peluang bisnis jangka panjang.

PT. PROLAB SERTIFIKASI INDONESIA



PT. Prolab Sertifikasi Indonesia didirikan pada tahun 2025 dengan tujuan utama untuk mendukung peningkatan kualitas produk dalam negeri melalui layanan sertifikasi dan pengujian yang profesional dan terpercaya. Fokus kami adalah membantu industri, UMKM, serta instansi pemerintah dalam memastikan produk yang dihasilkan memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan memiliki daya saing di pasar nasional maupun global. Prolab hadir sebagai lembaga penilaian kesesuaian produk (LSPro) dan laboratorium uji yang independen, akurat, dan berintegritas tinggi. Kami percaya bahwa standarisasi bukan hanya kewajiban regulasi, tetapi juga merupakan fondasi penting bagi keselamatan industri, perlindungan konsumen, dan peningkatan daya saing produk Indonesia.

1. Mendukung Peningkatan Kualitas Produk Dalam Negeri Melalui keterlibatan aktif dalam **sertifikasi** dan edukasi bertujuan untuk mendorong lebih banyak pelaku industri khususnya usaha kecil dan menengah (UKM) untuk memproduksi barang yang memenuhi standar nasional.

2. Menjadi Mitra Strategis bagi Pemerintah dan Dunia Industri dengan memasuki ekosistem SNI, perusahaan bertekad untuk berkontribusi dalam menciptakan lingkungan industri yang lebih patuh, aman, dan kredibel melalui penerapan regulasi dan standar hukum yang diakui.

3. Memenuhi Permintaan Pasar akan Produk Bersertifikat Sebagai respons terhadap meningkatnya kesadaran konsumen akan kualitas dan keamanan produk, Prolab berupaya menjadi jembatan yang andal antara produsen dan badan regulasi, dengan menyediakan proses sertifikasi yang efisien dan informatif.

4. Membangun Pilar Baru dalam Rantai Nilai Perusahaan Diversifikasi ini merupakan langkah penting dalam visi jangka panjang kami untuk membangun pilar-pilar bisnis yang saling menguatkan, guna meningkatkan ketahanan dan adaptabilitas perusahaan dalam menghadapi dinamika perubahan ekonomi.

Dengan memasuki sektor SNI, **PT. Prolab Sertifikasi Indonesia** tidak hanya memperkuat portofolio bisnisnya, tetapi juga menegaskan komitmennya dalam mendorong peningkatan kualitas dan integritas industri Indonesia.





LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK (LSPRO)
NOMOR AKREDITASI :
LSPR-161-IDN
STANDAR ACUAN :
SNI ISO/IEC 17065:2012

AMENDEMEN LAMPIRAN SERTIFIKAT AKREDITASI LSPR-161-IDN (Penetapan : 10 DESEMBER 2025)
LEMBAGA SERTIFIKASI - SNI ISO/IEC 17065:2012 (ISO/IEC 17065:2012)

Nama LPK	: PT Prolab Sertifikasi Indonesia	Masa Berlaku :	20 Agustus 2025
Alamat	: Jl. Jalan Mohamad Toha KM 5,3 Nomor 22, Desa/Kelurahan Pasawahan, Kec. Dayeuhkolot, Kab. Bandung, Jawa Barat	s/d	19 Agustus 2030
Telepon/Faxmill	: 087887105107	Amendemen Ke-1: 10 Desember 2025	

Ruang Lingkup

No	Skema	Kategori	Sub Kategori	Jenis Produk/ Proses/ Jasa	Nomor Acuan Standar	Judul Acuan Standar	Skema Sertifikasi
1	Produk	Elektronika (05)	Piranti rumah tangga (05.01)	Pengondisi Udara / AC (Standar Kinerja Energi Minimum - SKEM)	Keputusan Menteri ESDM No. 103/KEK.07/DJE/2021	Standar Kinerja Energi Minimum dan Label Tanda Hemat Energi untuk Peralatan Pemanfaat Energi Pengondisi Udara	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.14 Tahun 2021 – Tipe 1A
					SNI ISO 5151:2015	Pengondisi udara dan pompa kalor non-saluran - Pengujian dan penilaian kinerja atau perubahannya	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.14 Tahun 2021 – Tipe 1A

1 dari 18

AMENDEMEN LAMPIRAN SERTIFIKAT AKREDITASI LSPR-161-IDN (Penetapan : 10 DESEMBER 2025)
LEMBAGA SERTIFIKASI - SNI ISO/IEC 17065:2012 (ISO/IEC 17065:2012)

No	Skema	Kategori	Sub Kategori	Jenis Produk/ Proses/ Jasa	Nomor Acuan Standar	Judul Acuan Standar	Skema Sertifikasi
					SNI 8580-1:2018 ISO 16358-1:2013	Pengondisi udara pendinginan udara dan pompa kalor udara ke udara - Cara pengujian dan perhitungan faktor kinerja musiman - Bagian 1: Faktor kinerja pendinginan musiman atau perubahannya	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.14 Tahun 2021 – Tipe 1A
2	Produk	Elektronika (05)	Piranti rumah tangga (05.01)	Pompa bahang listrik, penyesuaian udara dan penurunan lembab	SNI IEC 60335-1:2020	Peralatan listrik rumah tangga dan sejenis – Keselamatan – Bagian 1: Persyaratan umum (IEC 60335-1:2020+COR1:2021, IDT)	Peraturan Menteri Perindustrian No. 7 Tahun 2025 – Tipe 5
					SNI IEC 60335-2-40:2009	Peralatan listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa - Keselamatan - Bagian 2-40: Persyaratan khusus	Peraturan Menteri Perindustrian No. 7 Tahun 2025 – Tipe 5

2 dari 18

No	Skema	Kategori	Sub Kategori	Jenis Produk/ Proses/ Jasa	Nomor Acuan Standar	Judul Acuan Standar	Skema Sertifikasi
						untuk pompa kalor listrik, pengkondisi udara dan pengering udara	
					SNI IEC 60335-1:2020	Peralatan listrik rumah tangga dan sejenis – Keselamatan – Bagian 1: Persyaratan umum (IEC 60335-1:2020+COR1:2021, IDT)	Peraturan Kepala BSN No. 8 Tahun 2024
					SNI IEC 60335-2-40:2010	Peranti listrik rumah tangga dan sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-40: Persyaratan khusus untuk pompa bahang listrik, penyaman udara dan penurun lembab	Peraturan Kepala BSN No. 8 Tahun 2024

3 dari 18

No	Skema	Kategori	Sub Kategori	Jenis Produk/ Proses/ Jasa	Nomor Acuan Standar	Judul Acuan Standar	Skema Sertifikasi
3	Produk	Elektronika (05)	Piranti rumah tangga (05.01)	Mesin Cuci	SNI IEC 60335-1:2020	Peralatan listrik rumah tangga dan sejenis – Keselamatan – Bagian 1: Persyaratan umum (IEC 60335-1:2020+COR1:2021, IDT)	Peraturan Menteri Perindustrian No. 7 Tahun 2025 – Tipe 5
					SNI IEC 60335-2-7:2019	Peralatan listrik rumah tangga dan sejenis – Keselamatan – Bagian 2-7: Persyaratan khusus untuk mesin cuci (IEC 60335-2-7:2019, IDT, Eng)	Peraturan Menteri Perindustrian No. 7 Tahun 2025 – Tipe 5
					SNI IEC 60335-1:2020	Peralatan listrik rumah tangga dan sejenis – Keselamatan – Bagian 1: Persyaratan umum (IEC 60335-	Peraturan Kepala BSN No. 8 Tahun 2024

4 dari 18

No	Skema	Kategori	Sub Kategori	Jenis Produk/ Proses/ Jasa	Nomor Acuan Standar	Judul Acuan Standar	Skema Sertifikasi
						1:2020+COR1:2021, IDT)	
					SNI IEC 60335-2-7:2019	Peralatan listrik rumah tangga dan sejenis – Keselamatan – Bagian 2-7: Persyaratan khusus untuk mesin cuci (IEC 60335-2-7:2019, IDT, Eng)	Peraturan Kepala BSN No. 8 Tahun 2024
4	Produk	Elektronika (05)	Piranti rumah tangga (05.01)	Lemari pendingin untuk rumah tangga (Standar Kinerja Energi Minimum)	Keputusan Menteri ESDM No. 8K/EK.07/DJ.E/2024	Standar Kinerja Energi Minimum dan Label Tanda Hemat Energi untuk Peralatan Pemanfaat Energi Lemari Pendingin	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.14 Tahun 2021 – Tipe 1A
					SNI 8557-1:2018 IEC 62552-1:2015	Peralatan pendingin rumah tangga - Karakteristik dan metode uji - Bagian 1: Persyaratan umum	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

5 dari 18

No	Skema	Kategori	Sub Kategori	Jenis Produk/ Proses/ Jasa	Nomor Acuan Standar	Judul Acuan Standar	Skema Sertifikasi
						(IEC 62552-1:2015, IDT)	No.14 Tahun 2021 – Tipe 1A
					SNI 8557-3:2018 IEC 62552-3:2015	Peralatan pendingin rumah tangga - Karakteristik dan metode uji - Bagian 3: Konsumsi Energi dan Volume (IEC 62552-3:2015, IDT)	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.14 Tahun 2021 – Tipe 1A
5	Produk	Elektronika (05)	Piranti rumah tangga (05.01)	Peranti pendingin, Peranti es krim dan pembuat es	SNI IEC 60335-1:2020	Peralatan listrik rumah tangga dan sejenis – Keselamatan – Bagian 1: Persyaratan umum (IEC 60335-1:2020+COR1:2021, IDT)	Peraturan Menteri Perindustrian No. 7 Tahun 2025 – Tipe 5
					SNI IEC 60335-2-24:2020	Peralatan listrik rumah tangga dan sejenis – Keselamatan – Bagian 2-24: Persyaratan khusus	Peraturan Menteri Perindustrian No. 7 Tahun 2025 – Tipe 5

6 dari 18

No	Skema	Kategori	Sub Kategori	Jenis Produk/ Proses/ Jasa	Nomor Acuan Standar	Judul Acuan Standar	Skema Sertifikasi
						untuk peralatan pendingin, peralatan pembuat es krim dan pembuat es (IEC 60335-2-24:2020, IDT, Eng)	
					SNI IEC 60335-1:2020	Peralatan listrik rumah tangga dan sejenis – Keselamatan – Bagian 1: Persyaratan umum (IEC 60335-1:2020+COR1:2021, IDT)	Peraturan Kepala BSN No. 8 Tahun 2024
					SNI IEC 60335-2-24:2017	Peralatan listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa – Keselamatan – Peranti listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa – Keselamatan – Bagian 2-24: Persyaratan khusus untuk peralatan	Peraturan Kepala BSN No. 8 Tahun 2024

7 dari 18

No	Skema	Kategori	Sub Kategori	Jenis Produk/ Proses/ Jasa	Nomor Acuan Standar	Judul Acuan Standar	Skema Sertifikasi
						pendingin, peralatan es krim dan pembuat es (IEC 60335-2-24:2017, IDT)	
6	Produk	Elektronika (05)	Piranti rumah tangga (05.01)	Pompa Air	SNI IEC 60335-1:2020	Peralatan listrik rumah tangga dan sejenis – Keselamatan – Bagian 1: Persyaratan umum (IEC 60335-1:2020+COR1:2021, IDT)	Peraturan Menteri Perindustrian No. 7 Tahun 2025 – Tipe 5
					SNI IEC 60335-2-41:2010	Piranti listrik rumah tangga dan sejenis – Keselamatan – Bagian 2-41: Persyaratan khusus untuk pompa	Peraturan Menteri Perindustrian No. 7 Tahun 2025 – Tipe 5
					SNI IEC 60335-1:2020	Peralatan listrik rumah tangga dan sejenis – Keselamatan –	Peraturan Kepala BSN No. 8 Tahun 2024

8 dari 18

No	Skema	Kategori	Sub Kategori	Jenis Produk/ Proses/ Jasa	Nomor Acuan Standar	Judul Acuan Standar	Skema Sertifikasi
						Bagian 1: Persyaratan umum (IEC 60335-1:2020+COR1:2021, IDT)	
					SNI IEC 60335-2-41:2010	Piranti listrik rumah tangga dan sejenis – Keselamatan – Bagian 2-41: Persyaratan khusus untuk pompa	Peraturan Kepala BSN No. 8 Tahun 2024
7	Produk	Elektronika (05)	Piranti rumah tangga (05.01)	Setrika Listrik	SNI IEC 60335-1:2020	Peralatan listrik rumah tangga dan sejenis – Keselamatan – Bagian 1: Persyaratan umum (IEC 60335-1:2020+COR1:2021, IDT)	Peraturan Menteri Perindustrian No. 7 Tahun 2025 – Tipe 5
					SNI IEC 60335-2-3:2022	Peralatan listrik rumah tangga dan sejenis – Keselamatan – Bagian 2-3:	Peraturan Menteri Perindustrian

9 dari 18

No	Skema	Kategori	Sub Kategori	Jenis Produk/ Proses/ Jasa	Nomor Acuan Standar	Judul Acuan Standar	Skema Sertifikasi
						Persyaratan khusus untuk setrika listrik (IEC 60335-2-3:2022, IDT)	No. 7 Tahun 2025 – Tipe 5
					SNI IEC 60335-1:2020	Peralatan listrik rumah tangga dan sejenis – Keselamatan – Bagian 1: Persyaratan umum (IEC 60335-1:2020+COR1:2021, IDT)	Peraturan Kepala BSN No. 8 Tahun 2024
					SNI IEC 60335-2-3:2022	Peralatan listrik rumah tangga dan sejenis – Keselamatan – Bagian 2-3: Persyaratan khusus untuk setrika listrik (IEC 60335-2-3:2022, IDT)	Peraturan Kepala BSN No. 8 Tahun 2024

10 dari 18

AMENDEMENT LAMPIRAN SERTIFIKAT AKREDITASI LSPr-161-IDN (Penetapan : 10 DESEMBER 2025)
LEMBAGA SERTIFIKASI - SNI ISO/IEC 17065:2012 (ISO/IEC 17065:2012)

No	Skema	Kategori	Sub Kategori	Jenis Produk/ Proses/ Jasa	Nomor Acuan Standar	Judul Acuan Standar	Skema Sertifikasi
8	Produk	Elektronika (05)	Piranti rumah tangga (05.01)	Peralatan dapur (termasuk electric blender, electric juicer, electric mixer, chopper, dan food processor)	SNI IEC 60335-1:2020	Peralatan listrik rumah tangga dan sejenis – Keselamatan – Bagian 1: Persyaratan umum (IEC 60335-1:2020+COR1:2021, IDT)	Peraturan Menteri Perindustrian No. 7 Tahun 2025 – Tipe 5
					SNI IEC 60335-2-14:2011	Peralatan listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa - Keselamatan - Bagian 2-14: Persyaratan khusus untuk peralatan dapur	Peraturan Menteri Perindustrian No. 7 Tahun 2025 – Tipe 5
					SNI IEC 60335-1:2020	Peralatan listrik rumah tangga dan sejenis – Keselamatan – Bagian 1: Persyaratan umum (IEC 60335-1:2020+COR1:2021, IDT)	Peraturan Kepala BSN No. 8 Tahun 2024

11 dari 18

AMENDEMENT LAMPIRAN SERTIFIKAT AKREDITASI LSPr-161-IDN (Penetapan : 10 DESEMBER 2025)
LEMBAGA SERTIFIKASI - SNI ISO/IEC 17065:2012 (ISO/IEC 17065:2012)

No	Skema	Kategori	Sub Kategori	Jenis Produk/ Proses/ Jasa	Nomor Acuan Standar	Judul Acuan Standar	Skema Sertifikasi
					SNI IEC 60335-2-14:2011	Peralatan listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa - Keselamatan - Bagian 2-14: Persyaratan khusus untuk peralatan dapur	Peraturan Kepala BSN No. 8 Tahun 2024
9	Produk	Elektronika (05)	Piranti rumah tangga (05.01)	Peralatan pemanas cairan dan keperluan sejenis (termasuk Penanak nasi (rice cooker) dan Ketel listrik (electric kettle))	SNI IEC 60335-1:2020	Peralatan listrik rumah tangga dan sejenis – Keselamatan – Bagian 1: Persyaratan umum (IEC 60335-1:2020+COR1:2021, IDT)	Peraturan Menteri Perindustrian No. 7 Tahun 2025 – Tipe 5
					SNI IEC 60335-2-15:2011	Peralatan listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa - Keselamatan - Bagian 2-15: Persyaratan khusus untuk peralatan pemanas cairan	Peraturan Menteri Perindustrian No. 7 Tahun 2025 – Tipe 5

12 dari 18

AMENDEMENT LAMPIRAN SERTIFIKAT AKREDITASI LSPr-161-IDN (Penetapan : 10 DESEMBER 2025)
LEMBAGA SERTIFIKASI - SNI ISO/IEC 17065:2012 (ISO/IEC 17065:2012)

No	Skema	Kategori	Sub Kategori	Jenis Produk/ Proses/ Jasa	Nomor Acuan Standar	Judul Acuan Standar	Skema Sertifikasi
					SNI IEC 60335-1:2020	Peralatan listrik rumah tangga dan sejenis – Keselamatan – Bagian 1: Persyaratan umum (IEC 60335-1:2020+COR1:2021, IDT)	Peraturan Kepala BSN No. 8 Tahun 2024
					SNI IEC 60335-2-15:2011	Peralatan listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa - Keselamatan - Bagian 2-15: Persyaratan khusus untuk peralatan pemanas cairan	Peraturan Kepala BSN No. 8 Tahun 2024
10	Produk	Elektronika (05)	Piranti rumah tangga (05.01)	Water dispenser dengan sistem pemanas air	SNI IEC 60335-1:2020	Peralatan listrik rumah tangga dan sejenis – Keselamatan – Bagian 1: Persyaratan umum (IEC 60335-	Peraturan Menteri Perindustrian No. 7 Tahun 2025 – Tipe 5

13 dari 18

AMENDEMENT LAMPIRAN SERTIFIKAT AKREDITASI LSPr-161-IDN (Penetapan : 10 DESEMBER 2025)
LEMBAGA SERTIFIKASI - SNI ISO/IEC 17065:2012 (ISO/IEC 17065:2012)

No	Skema	Kategori	Sub Kategori	Jenis Produk/ Proses/ Jasa	Nomor Acuan Standar	Judul Acuan Standar	Skema Sertifikasi
						1:2020+COR1:2021, IDT)	
					SNI IEC 60335-2-16:2011	Peralatan listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa - Keselamatan - Bagian 2-16: Persyaratan khusus untuk peralatan pemanas cairan	Peraturan Menteri Perindustrian No. 7 Tahun 2025 – Tipe 5
11	Produk	Elektronika (05)	Piranti rumah tangga (05.01)	Water dispenser dengan sistem pemanas air dan pendingin air	SNI IEC 60335-1:2020	Peralatan listrik rumah tangga dan sejenis – Keselamatan – Bagian 1: Persyaratan umum (IEC 60335-1:2020+COR1:2021, IDT)	Peraturan Menteri Perindustrian No. 7 Tahun 2025 – Tipe 5
					SNI IEC 60335-2-15:2011	Peralatan listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa - Keselamatan - Bagian 2-15:	Peraturan Menteri Perindustrian

14 dari 18

AMENDEMEN LAMPIRAN SERTIFIKAT AKREDITASI LSPr-161-IDN (Penetapan : 10 DESEMBER 2025)
LEMBAGA SERTIFIKASI - SNI ISO/IEC 17065:2012 (ISO/IEC 17065:2012)

No	Skema	Kategori	Sub Kategori	Jenis Produk/ Proses/ Jasa	Nomor Acuan Standar	Judul Acuan Standar	Skema Sertifikasi
						Persyaratan khusus untuk peralatan pemanas cairan	No. 7 Tahun 2025 – Tipe 5
					SNI IEC 60335-2-24:2020	Peralatan listrik rumah tangga dan sejenis – Keselamatan – Bagian 2-24: Persyaratan khusus untuk peralatan pendingin, peralatan pembuat es kfm dan pembuat es (IEC 60335-2-24:2020, IDT, Eng)	Peraturan Menteri Perindustrian No. 7 Tahun 2025 – Tipe 5
12	Produk	Elektronika (05)	Piranti rumah tangga (05.01)	Pemanas Air celup	SNI IEC 60335-1:2020	Peralatan listrik rumah tangga dan sejenis – Keselamatan – Bagian 1: Persyaratan umum (IEC 60335-1:2020+COR1:2021, IDT)	Peraturan Menteri Perindustrian No. 7 Tahun 2025 – Tipe 5

15 dari 18

AMENDEMEN LAMPIRAN SERTIFIKAT AKREDITASI LSPr-161-IDN (Penetapan : 10 DESEMBER 2025)
LEMBAGA SERTIFIKASI - SNI ISO/IEC 17065:2012 (ISO/IEC 17065:2012)

No	Skema	Kategori	Sub Kategori	Jenis Produk/ Proses/ Jasa	Nomor Acuan Standar	Judul Acuan Standar	Skema Sertifikasi
					SNI IEC 60335-2-74:2010	Peranti listrik rumah tangga dan sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-74: Persyaratan khusus untuk pemanas rendam portabel	Peraturan Menteri Perindustrian No. 7 Tahun 2025 – Tipe 5
13	Produk	Elektronika (05)	Audio video (05.03)	Audio Video: pesawat televisi liquid crystal display (LCD), disc player digital versatile disc (DVD), disc player blu-ray, tape mobil, Speaker aktif, Set top box	SNI IEC 62368-1:2014	Peralatan audio/video, teknologi informasi dan komunikasi – Bagian 1: Persyaratan keselamatan (IEC 62368-1:2014, + COR1:2016, IDT)	Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75 Tahun 2024 - Tipe 5 dan Tipe 1
14	Produk	Elektronika (05)	Luminer (05.05)	Luminer magun kegunaan umum, Luminer Tanam, Luminer untuk pencahayaan jalan umum, Luminer kegunaan umum portable, Luminer sorot, Luminer Lampu tidur,	SNI IEC 60598-1:2016	Luminer – Bagian 1 : Persyaratan Umum dan pengujian (IEC 60598-1:2016)	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.7 Tahun 2021 – Tipe 5
					SNI 04-6973.2.1-2005	Luminer – Bagian 2-1 : persyaratan khusus	Peraturan Menteri Energi dan Sumber

16 dari 18

AMENDEMEN LAMPIRAN SERTIFIKAT AKREDITASI LSPr-161-IDN (Penetapan : 10 DESEMBER 2025)
LEMBAGA SERTIFIKASI - SNI ISO/IEC 17065:2012 (ISO/IEC 17065:2012)

No	Skema	Kategori	Sub Kategori	Jenis Produk/ Proses/ Jasa	Nomor Acuan Standar	Judul Acuan Standar	Skema Sertifikasi
				Luminer rantai cahaya untuk keperluan penggunaan instalasi rumah tangga, instalasi listrik magun, set pembangkit tegangan rendah dan sejenisnya.		– Luminer Magun Kegunaan Umum	Daya Mineral No.7 Tahun 2021 – Tipe 5
					SNI IEC 60598-2-2:2016	Luminer – Bagian 2-2 : persyaratan khusus – Luminer tanam (IEC 60598-2-2:2011)	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.7 Tahun 2021 – Tipe 6
					SNI IEC 60598-2-3:2016	Luminer – Bagian 2-2: Persyaratan khusus – Luminer untuk pencahayaan jalan umum (IEC 60598-2-3:2002 dan Amd.1:2011)	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.7 Tahun 2021 – Tipe 5
					SNI IEC 60598-2:2012	Luminer –Bagian 2 : persyaratan khusus-seksi 4 : Luminer kegunaan umum portable (IEC 60598-2:4:1987)	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.7 Tahun 2021 – Tipe 5

17 dari 18

AMENDEMEN LAMPIRAN SERTIFIKAT AKREDITASI LSPr-161-IDN (Penetapan : 10 DESEMBER 2025)
LEMBAGA SERTIFIKASI - SNI ISO/IEC 17065:2012 (ISO/IEC 17065:2012)

No	Skema	Kategori	Sub Kategori	Jenis Produk/ Proses/ Jasa	Nomor Acuan Standar	Judul Acuan Standar	Skema Sertifikasi
					SNI IEC 60598-2-5:2016	Luminer – Bagian 2-5 : Persyaratan khusus – Luminer Lampu sorot (IEC 60598-2-5:2015)	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.7 Tahun 2021 – Tipe 5
					SNI IEC 60598-2-12:2016	Luminer – Bagian 2-12 : persyaratan khusus – Lampu tidur dipasang pada stop kontak Instalasi Listrik (IEC 60598-2-12:2013)	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.7 Tahun 2021 – Tipe 5
					SNI IEC 60598-2-20:2012	Luminer bagian 2-20 : Persyaratan khusus rantai cahaya (IEC 60598-2-20:2010)	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.7 Tahun 2021 – Tipe 5

18 dari 18





LABORATORIUM PENGUJIAN
NOMOR AKREDITASI :
LP-2196-IDN
STANDAR ACUAN :
SNI ISO/IEC 17025:2017

AMENDEMEN LAMPIRAN SERTIFIKAT AKREDITASI LP-2196-IDN (Amd-1 Penetapan 15 Januari 2026)
LABORATORIUM PENGUJIAN - SNI ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017)

Nama LPK	: PT Prolab Sertifikasi Indonesia	Masa Berlaku	10 Desember 2025 s/d 09 Desember 2030
Alamat	: Jl. Mohamad Toha Km 5,3 No. 22, Bandung, Jawa Barat	Amendemen-1:	15 Januari 2026
Telepon	: 02263172040		
Email	: legal@prolab-sertifikasi.com		

Lingkup Akreditasi

Bidang pengujian	Bahan atau produk yang diuji	Jenis pengujian atau sifat-sifat yang diukur	Metode pengujian, teknik yang digunakan	Keterangan
Kelistrikan	Setrika Listrik	Full test except klausul. 12 dan subklausul 19.11.4.1 - 19.11.4.7	SNI IEC 60335-1:2020 SNI IEC 60335-2-3:2022	
	Pompa Listrik	Full test except subklausul 19.11.4.1 - 19.11.4.7	SNI IEC 60335-1:2020 SNI IEC 60335-2-41:2010	
	Pompa kalor listrik, pengkondisi udara dan pengering udara	Full test except subklausul 19.11.4.1 - 19.11.4.7	SNI 04-6292.1:2003 SNI 04-6292.2:40:2005 SNI IEC 60335-1:2009 SNI IEC 60335-2-40:2009 IEC 60335-1:2020 IEC 60335-2-40: 2005	
	Pompa kalor listrik, pengkondisi udara dan pengering udara	Pengujian Kinerja (Coefficient of Performance/COP, Cooling seasonal performance Factor/ CSPF) 1. Cooling capacity 2. Input power	ISO 5151: 2010 SNI ISO 5151: 2015 SNI 19-6713:2002 SNI 8560-1:2018 ISO 16358-1:2013	
	Audio video	Full test except klausul 10	SNI IEC 62368-1: 2014	
	Mesin cuci	Full test except subklausul 19.11.4.1 - 19.11.4.7	SNI IEC 60335-1:2020 SNI IEC 60335-2-7:2010	
	Peralatan Pemanas Cairan	Full test except subklausul 19.11.4.1 - 19.11.4.7	SNI IEC 60335-1:2020 SNI IEC 60335-2-15:2011	
	Peralatan Dapur	Full test except subklausul 19.11.4.1 - 19.11.4.7	SNI IEC 60335-1:2020 SNI IEC 60335-2-14:2011	
	Peralatan pendingin, peralatan es krim dan pembuat es	Full test except subklausul 19.11.4.1 - 19.11.4.7	SNI IEC 60335-1:2020 SNI IEC 60335-2-24:2020	
	Pemanas Rendam Portabel	Full test except subklausul 19.11.4.1 - 19.11.4.7	SNI IEC 60335-1:2020 SNI IEC 60335-2-74:2010	
	Showcase	Full test except subklausul 19.11.4.1 - 19.11.4.7	SNI IEC 60335-1:2020 SNI IEC 60335-2-89:2015	

Amendemen ini menggantikan lampiran sertifikat akreditasi LP-2196-IDN

AMENDEMEN LAMPIRAN SERTIFIKAT AKREDITASI LP-2196-IDN (Amd-1 Penetapan 15 Januari 2026)
LABORATORIUM PENGUJIAN - SNI ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017)

Lingkup Akreditasi

Bidang pengujian	Bahan atau produk yang diuji	Jenis pengujian atau sifat-sifat yang diukur	Metode pengujian, teknik yang digunakan	Keterangan
Kelistrikan	Luminer	Full test except klausul 4 dan 12	SNI IEC 60598-1:2016 SNI 04-6973.2.1-2005 SNI IEC 60598-2-2:2016 SNI IEC 60598-2-3:2006 SNI IEC 60598-2-4:2016 SNI IEC 60598-2-5:2016 SNI IEC 60598-12:2016 SNI IEC 60598-20:2012	
	Kipas angin	Full test except subklausul 19.11.4.1 - 19.11.4.7	SNI IEC 60335-1:2020 SNI 7609:2011 SNI IEC 7859:2013	
	Lemari pendingin untuk rumah tangga	Standar kinerja energi minimum	Kepmen ESDM NO.8k/EK.07/DJE/2024 SNI 8557-1:2018 (IEC 62552-1:2015) SNI 8557-3:2018 (IEC 62552-3:2015)	

Catatan :

Lampiran sertifikat akreditasi ini tidak boleh digandakan kecuali seluruhnya, tanpa persetujuan tertulis dari pihak KAN

Amendemen ini menggantikan lampiran sertifikat akreditasi LP-2196-IDN

Sand And Dust Te



INUO Sinuo Test

PERATURAN
MENTERI NO.
45/2022

PERMENPERIN RI NO. 45 TAHUN 2022 TENTANG PENERAPAN SECARA WAJIB STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 46 Tahun 2022 tentang pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk-produk industri tertentu secara wajib, dipublikasikan melalui situs resmi. Peraturan ini bertujuan untuk menjamin keselamatan publik, melindungi lingkungan, hak-hak konsumen, dan meningkatkan daya saing industri lokal. Dengan memiliki sistem yang baik, prosedur sertifikasi lembaga penilaian kesesuaian yang diakui pemerintah memastikan bahwa produk yang beredar di pasar telah memenuhi standar yang berlaku.

PERATURAN
MENTERI NO.
75/2024

PERMENPERIN RI NO.75 TAHUN 2024 TENTANG PENERAPAN SECARA WAJIB STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) UNTUK PRODUK AUDIO-VIDEO

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 76 Tahun 2024 mengatur tentang penerapan wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk perangkat audio-video tertentu, termasuk kabel listrik dan adaptor catu daya, yang mulai berlaku pada 2 Juni 2025, dan bertujuan untuk melindungi konsumen, meningkatkan mutu produk, serta meningkatkan daya saing industri dalam negeri menggantikan regulasi sebelumnya (Permen No. 16 Tahun 2018) dan merujuk pada SNI IEC 62368-1:2014 dan SNI IEC 60950-1:2009.

PERATURAN
MENTERI NO.
7/2025

PERMENPERIN RI NO.7 TAHUN 2025 TENTANG PENERAPAN SECARA WAJIB STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) UNTUK PERALATAN RUMAH TANGGA

Peraturan Menteri Perindustrian No 7 Tahun 2025 mengatur tentang penerapan wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk daftar tertentu produk elektronik rumah tangga. Tujuannya adalah untuk menjamin keselamatan konsumen, mendukung kepatuhan, dan memastikan kualitas produk yang dipasarkan.

PERATURAN
MENTERI NO.
7/2024

PERMEN ESDM RI NO.7 TAHUN 2024 (REVISI KEPEN ESDM NO. 113.K/EK/07/DJE/2021). STANDAR KINERJA ENERGI MINIMUM DAN LABELTANDA HEMAT ENERGI UNTUK PERALATAN PEMANFAATAN ENERGI LEMARI PENDINGIN

Perubahan atas keputusan menteri energi dan sumber daya mineral no.113.K/EK/07/DJE/2021 tentang standar kinerja energi minimum dan label tanda hemat energi untuk peralatan pemanfaatan energi lemari pendingin.

LANDASAN REGULASI UNTUK BIDANG SNI

JENIS LAYANAN YANG TELAH TERSEDIA

PERATURAN
MENTERI NO.
7/2021

PERMEN ESDM RI NO. 7 TAHUN 2021 STANDARISASI DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN DAN PEMBUBUHAN TANDA STANDAR NASIONAL INDONESIA DAN ATAU TANDA KESELAMATAN.

Regulasi yang mengatur mengenai standar kinerja energi minimum (SAFETY) dan labeltanda hemat energi (LTHE) khusus untuk peralatan pemanfaat energi : pengondisi udara (AC) & Luminer.

PERATURAN
MENTERI NO.
14/2021

PERMEN ESDM RI NO. 14 TAHUN 2021 TENTANG PENERAPAN STANDAR KINERJA ENERGI MINIMUM UNTUK PERALATAN PEMANFAAT ENERGI.

Permen ESDM No. 14 Tahun 2021 mewajibkan pelaksanaan Uji SKEM untuk AC (Air Conditioner) guna memastikan bahwa material dan peralatan yang digunakan dalam sistem ketenagalistrikan memenuhi standar keselamatan dan kelaikan. Ketentuan ini menjamin bahwa AC yang dipasang dan dioperasikan harus telah lulus uji serta memiliki sertifikat kesesuaian, sehingga aman, efisien, dan mendukung keandalan instalasi listrik.

PERATURAN
MENTERI NO.
23/2025

PERMENPERIN RI NO. 23 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK BAJA LEMBARAN LAPIS SENG DAN BAJA LEMBARAN LAPIS SENG WARNA SECARA WAJIB

Permenperin No. 23 Tahun 2025 adalah perubahan atas permenperin no.67 tahun 2024 yang mengatur wajib berlakunya Standar Nasional Indonesia (SNI) Untuk Baja lapis seng (BJLS) berwarna. Peraturan ini berlaku efektif sejak 16 mei 2025 dan bertujuan untuk menjamin kualitas produk baja lapis seng yang beredar di Indonesia.

PERATURAN
MENTERI NO.
24/2025

PERMENPERIN RI NO. 24 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK BAJA LEMBARAN & GULUNGAN LAPIS PADUAN ALUMINIUM-SENG, SERTA BAJA LEMBARAN & GULUNGAN LAPIS PADUAN ALUMINIUM-SENG WARNA & LAPIS PADUAN ALUMINIUM MAGNESIUM LAPIS CAT WARNA SECARA WAJIB

Perubahan terhadap Permenperin No.68/2024 yang mengatur pemberlakuan wajib SNI untuk produk-produk spesifik seperti baja lembaran dan gulungan lapis paduan aluminium-seng, Baja lembaran & gulungan lapis paduan aluminium-seng warna, dan lapis paduan aluminium-magnesium lapis cat warna.

PERATURAN
MENTERI NO.
64/2024

PERMENPERIN RI NO. 64 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK BAJA LEMBARAN, PELAT & GULUNGAN CANAI PANAS & BAJA LEMBARAN & GULUNGAN CANAI DINGIN SECARA WAJIB

Permenperin No.64 Tahun 2024 mewajibkan penerapan SNI untuk produk baja lembaran, Pelat, dan gulungan canai Panas (BJPS, BJPL) serta baja canai dingin (BJD) guna menjamin mutu, keamanan, dan daya saing industri baja nasional. Setiap produsen dan importir wajib memiliki sertifikat SNI sebelum produk diedarkan, dengan sanksi administratif bagi yang melanggar ketentuan ini.

PERATURAN
MENTERI
NO.
67/2024

PERMENPERIN RI NOMOR 67 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK BAJA LEMBARAN LAPIS SENG & BAJA LEMBARAN LAPIS SENG WARNA SECARA WAJIB

Permenperin No.67 Tahun 2024 adalah peraturan menteri perindustrian tentang pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib untuk Baja lembaran lapis seng dan Baja lembaran lapis seng warna. Peraturan ini mewajibkan penggunaan SNI untuk produk-produk baja tersebut demi menjamin mutu dan standar di Indonesia.

LANDASAN REGULASI UNTUK BIDANG SNI

PENGEMBANGAN LAYANAN BESI BAJA & KERAMIK

PERATURAN
MENTERI NO.
36/2024

PERMENPERIN RI NO. 36 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA DAN SPESIFIKASI TEKNIS UNTUK UBIN KERAMIK SECARA WAJIB

Permenperin No.36 Tahun 2024 menetapkan pemberlakuan wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) dan spesifikasi teknis untuk ubin keramik yang di produksi di dalam negeri maupun di impor. Guna menjamin mutu, Keselamatan dan kesesuaian produk dengan standar peraturan ini mewajibkan usaha untuk melakukan sertifikasi dan pencantuman tanda SNI sebelum ubin keramik dapat di edarkan atau di perdagangkan di Indonesia.

PERATURAN
MENTERI NO.
77/2019

PERMENDAG NO.77 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) WAJIB KEWAJIBAN MEMILIKI SERTIFIKAT PRODUK PENGGUNAAN TANDA STANDAR NASIONAL INDONESIA (SPPT-SNI) BAGI IMPORTIR KERAMIK

Permendag No.77 Tahun 2019 mewajibkan importir keramik untuk memiliki Sertifikat produk penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI) sebagai bukti bahwa produk keramik yang Diimpor telah memenuhi standar mutu nasional. Ketentuan ini diterapkan untuk memastikan kualitas, keselamatan, dan persaingan usaha yang sehat, serta mencegah peredaran keramik impor yang tidak sesuai standar di pasar Indonesia.

LANDASAN REGULASI UNTUK BIDANG SNI

PENGEMBANGAN LAYANAN RADIO FREKUENSI & MAINAN ANAK

PERATURAN
MENTERI NO.
260/2024

KEPMEN KOMINFO RI NO. 260 TAHUN 2024
TENTANG STANDAR TEKNIS SHORT RANGE DEVICE

Keputusan Menkominfo No.260 Tahun 2024 menetapkan standar teknis bagi perangkat short range Device (SRD), Termasuk ketentuan frekuensi, Daya pancar, dan karakteristik teknis lainnya, Aturan ini bertujuan memastikan kesesuaian perangkat dengan regulasi spektrum radio agar aman, tidak mengganggu layanan lain, Serta mendukung ekosistem perangkat nirkabel yang tertib dan terstandar di Indonesia.

PERATURAN
MENTERI NO.
12/2025

KEPMEN KOMDIGO RI NO. 12 TAHUN 2025 TENTANG
SPEKTRUM FREKUENSI RADIO BERDASARKAN IZIN KELAS
& STANDAR TEKNIS ALAT TELEKOMUNIKASI & ATAU PERANGKAT
TELEKOMUNIKASI UNTUK JARINGAN AREA LOKAL RADIO
(RADIO LOCAL AREA NETWORK)

Kepmen Komdigi RI no.12 Tahun 2025 menetapkan standar teknis perangkat telekomunikasi agar setiap perangkat yang beredar memenuhi persyaratan keselamatan, kualitas, dan kompatibilitas jaringan. Aturan ini memastikan perangkat yang di gunakan di Indonesia tidak mengganggu spektrum frekuensi serta mendukung keandalan dan keteraturan layanan telekomunikasi nasional.

PERATURAN
MENTERI NO.
352/2024

KEPMEN KOMDIGO RI NO. 352 TAHUN 2024 TENTANG
STANDARISASI TEKNIS ALAT TELEKOMUNIKASI & ATAU PERANGKAT
TELEKOMUNIKASI BERGERAK SELULER BERBASIS STANDAR
TEKNOLOGI LONG TERM EVOLUTION & STANDAR TEKNOLOGI
INTERNATIONAL MOBILE TELECOMMUNICATIONS-2020

Kepmenkominfo RI no. 352 Tahun 2024 menetapkan standar teknis untuk perangkat telekomunikasi, termasuk ketentuan penggunaan frekuensi, batas daya pancar, dan parameter teknis lain agar perangkat dapat beroperasi dengan aman dan sesuai regulasi. Aturan ini bertujuan memastikan perangkat tidak menimbulkan gangguan spektrum dan mendukung penyelenggaraan layanan telekomunikasi yang tertib, kompatibel dan andal di Indonesia.

PERATURAN
MENTERI NO.
45/2025

KEPMEN KOMDIGO RI NO. 45 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR
TEKNIS ALAT TELEKOMUNIKASI & ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI
BERGERAK SELULER BERBASIS STANDAR TEKNOLOGI GLOBAL SYSTEM
FOR MOBILE COMMUNICATIONS & INTERNATIONAL MOBILE
TELECOMMUNICATIONS-2000

Kepmen Komdigi RI no. 46 Tahun 2025 menetapkan standar teknis untuk alat/perangkat telekomunikasi bergerak seluler yang menggunakan teknologi GSM dan IMT-2000, termasuk persyaratan spesifikasi teknis dan kesesuaian operasi perangkat. Aturan ini bertujuan memastikan perangkat yang beredar di Indonesia aman berkinerja baik, kompatibel dengan jaringan seluler nasional, serta tidak menimbulkan gangguan pada penggunaan spektrum frekuensi.

PERATURAN
MENTERI NO.
24/2013

PERMENPERIN RI NO. 24/M-IND/PER/4/2013 TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)
MAINAN SECARA WAJIB

Permenperin RI. No.24/M-IND/PER/4/2013 menetapkan bahwa mainan anak yang di produksi atau di perdagangkan di Indonesia wajib memenuhi SNI sebagai standar keselamatan dan kualitas produk kewajiban ini memastikan yang beredar aman digunakan, serta mengharuskan produsen dan importir memiliki SPPT-SNI dan mencantumkan tanda SNI sebelum dipasarkan.

LANDASAN REGULASI UNTUK BIDANG SNI

PENGEMBANGAN LAYANAN SKEM RICE COOKER - KIPAS ANGIN DAN TELEVISI

PERATURAN
MENTERI NO.
115/2021

KEPMEN ESDM NO. 115.K/EK.07/DJE/2021 TENTANG STANDAR KINERJA ENERGI MINIMUM & LABEL TANDA HEMAT ENERGI UNTUK PERALATAN PEMANFAAT ENERGI PENANAK NASI

Peraturan spesifik yang mengatur : jenis penanak nasi nilai kinerja energi minimum, bentuk/spesifikasi label (bintang), jenis sertifikasi/pengujian, prosedur pengujian, pengecualian, toleransi uji petik, dan jangka waktu di berlakukannya.

PERATURAN
MENTERI NO.
179/2022

KEPMEN ESDM NO.179.K/EK.07/DJE/2022 TENTANG PENETAPAN STANDAR KINERJA ENERGI MINIMUM (SKEM)&LABEL TANDA HEMAT ENERGI (LTHE) UNTUK KIPAS ANGIN.

Kepmen ESDM no.179.k/ek.07/dje/2022 menetapkan standar kinerja energi minimum (SKEM) dan kewajiban label tanda hemat energi minimum (bintang1-5) untuk produk kipas angin yang beredar di indonesia.kebijakan ini mewajibkan produsen dan importir untuk melakukan pengujian efisiensi energi di laboratorium terakreditasi serta menampilkan label hemat energi sebelum produk dipasarkan.

PERATURAN
MENTERI NO.
151/2022

KEPMEN ESDM NO.151.K/EK.07/DJE/2022 TENTANG MENETAPKAN STANDAR KINERJA ENERGI MINIMUM (SKEM) DAN LABEL TANDA HEMAT ENERGI (BINTANG1-5) UNTUK TELEVISI LAYAR DATAR

Kepmen ESDM no.151.K/EK.07/DJE/2022 menetapkan standar kinerja energi minimum (SKEM) dan kewajiban label tanda hemat energi (bintang1-5) bagi televisi layar datar yang di produksi atau di perdagangan di indonesia Aturan ini mewajibkan produsen dan importir untuk melakukan pengujian efisiensi energi di laboratorium terakreditasi serta mencantumkan label hemat pada produk sebelum di pasarkan .





LAYANAN KAMI

PT. Prolab sertifikasi indonesia

Perusahaan menyediakan layanan sesuai dengan standar akreditasi yang ditetapkan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) Indonesia, sebagai bentuk komitmen terhadap mutu dan kepercayaan.



LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK (LSPRO)

ISO/IEC 17065

STANDAR UNTUK LEMBAGA YANG MELAKUKAN SERTIFIKASI PRODUK, PROSES, DAN LAYANAN.

LABORATORIUM PENGUJIAN

ISO/IEC 17025

STANDAR UNTUK KOMPETENSI LABORATORIUM PENGUJIAN DAN KALIBRASI.

PT. Prolab Sertifikasi Indonesia mengoperasikan laboratorium pengujian yang telah terakreditasi sesuai dengan ISO/IEC 17025, dengan ruang lingkup yang diakui dalam pengujian keselamatan dan berbagai skema produk, termasuk evaluasi kelistrikan dan mekanikal sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berlaku.



LABORATORIUM PENGUJIAN KESELAMATAN

SKEMA PENGUJIAN




PENGUJIAN K3L BIDANG KELISTRIKAN

ISO/IEC 17025 + ISO 9001 + ISO 14001 + ISO 45001

Ruang Lingkup Pengujian Produk, Keamanan, Keselamatan, Dan Kesehatan Lingkungan Hidup (k3l) Bidang Kelistrikan, Sesuai Dengan Kepdirjen Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga No. 36 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Pendaftaran Dan Pengujian Barang Terkait Dengan Keamanan, Kesehatan Dan Lingkungan Hidup.





▸ RUANG LINGKUP SERTIFIKASI



**TVS (LCD/CRT ≤ 55")
SNI IEC 62368-1:2014**

**HS CODE
8528.72.91, .72.92, .72.99**



**DVD&BLUE-RAY PLAYER
SNI IEC 62368-1:2014**

**HS CODE
8521.90.19, .90.99**



**KEPALA UNIT MOBIL (NON PABRIKAN)
SNI IEC 62368-1:2014**

**HS CODE
8527.21.00, 8527.29.00**



**SPEAKER AKTIF (BERDIRI SENDIRI)
SNI IEC 62368-1:2014**

**HS CODE
8518.21.10, .21.90, .22.10, .22.90, .29.9**



**PERANGKAT SET TOP BOX TV
SNI IEC 62368-1:2014**

**HS CODE
8528.71.11**

► RUANG LINGKUP SERTIFIKASI



MESIN CUCI
SNI IEC 60335-2-7:2010

HS CODE
8450.11.10, .11.90, .12.10, .12.90, .19.11, .19.19, .20.00



**PENGKONDISI UDARA
DAN PENGERING UDARA (SAFETY)**
SNI IEC 60335-2-40:2009

HS CODE
8415.10.20



**PERALATAN PENDINGIN
PERALATAN ESKRIM**
SNI IEC 60335-2-7:2010

HS CODE
8418.10.31, .10.32, .21.10, .21.90, .29.00, .30.10, .30.90,
.40.10, .40.90, .50.19, .50.99



POMPA AIR
SNI IEC 60335-2-41:2010

HS CODE
8413.70.42, .70.91, .81.13, .70.31



SETRIKA LISTRIK
SNI IEC 60335-2-3:2022

HS CODE
8516.40.90



KIPAS ANGIN
SNI IEC 7859:2013
SNI IEC 7609:2011

HS CODE
8414.51.10, EX 8414.51.91, EX 8414.51.99, EX 8414.59.41, EX 8414.59.49
ATAU PERUBAHANNYA.

▶ RUANG LINGKUP SERTIFIKASI



**ARMATUR CAHAYA
LUMINER UMUM (MAGUN)**
SNI IEC 60598-1:2016 / SNI IEC 60598-2-1:2005

HS CODE
9405.10.00

LUMINER TANAM
SNI IEC 60598-2-2:2016

HS CODE
9405.10.00

LUMINER JALAN UMUM
SNI IEC 60598-2-3:2016

HS CODE
9405.40.90

LUMINER PORTABLE
SNI IEC 60598-2-4:2012

HS CODE
9405.20.90

LUMINER LAMPU SOROT
SNI IEC 60598-2-5:2016

HS CODE
9405.40.10

**LUMINER LAMPU TIDUR/RANTAI CAHAYA
(STRING)**
SNI IEC 60598-2-12/60598-2-20

HS CODE
9405.31.00

Peraturan menteri Energi dan Sumber daya Mineral no.7 Tahun 2021 mewajibkan penerapan SNI secara wajib untuk beberapa kategori produk elektronik rumah tangga, Dengan jenis produk dan HS Kode masing-masing.

▶ RUANG LINGKUP SERTIFIKASI - KESELAMATAN LISTRIK



1. PROTEKSI TERHADAP SENGATAN LISTRIK (ELECTRIC SHOCK PROTECTION)

- Uji tahan isolasi
- Uji arus bocor
- Uji resistansi isolasi
- Uji ketahanan tegangan (Dielectric Strength Test)

KONSTRUKSI LISTRIK

- Penempatan komponen aktif
- Pelindung terhadap bagian bertegangan
- Polaritas, grounding, dan sistem netral

2. KEAMANAN FISIK & MEKANIS

- Uji kekuatan mekanis casing / rumah produk
- Uji kestabilan dan jatuh (drop test / impact test)
- Perlindungan dari benda asing (uji IP – Ingress Protection)
- Ketahanan terhadap panas dan api (uji glow wire, ball pressure test)

3. KINERJA & EFISIENSI ENERGI

- Uji daya listrik sesuai spesifikasi
- Uji konsumsi energi (efisiensi energi)
- Uji performa fungsi utama peralatan

4. KESELAMATAN LINGKUNGAN (K3L – ASPEK LINGKUNGAN)

Kesehatan & Keselamatan Pengguna

- Radiasi elektromagnetik (uji EMC/EMI)
- Tingkat kebisingan (jika produk bergerak/motorik)

Lingkungan Hidup

- Kandungan bahan berbahaya (uji RoHS, Pb, Hg, Cd, Cr6+, PBB, PBDE)
- Daur ulang & limbah elektronik (E-Waste Compliance)

5. PRODUK UMUM YANG MASUK RUANG LINGKUP INI

- Peralatan rumah tangga listrik (setrika, rice cooker, blender, kulkas, dll)
- Peralatan TI & komunikasi (laptop, charger, adaptor, power bank, dll)
- Peralatan industri (motor listrik, panel listrik, lampu LED, dll)
- Instalasi listrik & komponen (MCB, kabel, saklar, fitting lampu, dsb)



Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara wajib pada produk elektronik rumah tangga bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan mutu dan daya saing produk dalam negeri, tetapi juga merupakan upaya perlindungan aspek Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan (K3L).

01. PERMOHONAN SERTIFIKASI



03. PERSIAPAN PERJANJIAN KERJASAMA SERTIFIKASI



05. PENUNJUKAN TIM AUDIT DAN PETUGAS PENGAMBILAN SAMPEL



TINDAK LANJUT VERIFIKASI TINDAKAN KOREKTIF



02. PENERIMAAN DAN PENINJAUAN DOKUMEN PERMOHONAN



04. INFORMASI TERKAIT SISTEM PEMBAYARAN



06. AUDIT KECUKUPAN DATA SAMPEL



07. PERENCANAAN AUDIT KESESUAIAN DAN PENGAMBILAN SAMPEL



10. PENERBITAN SERTIFIKAT



09. EVALUASI HASIL AUDIT



08. UJI PRODUK



08. AUDIT KESESUAIAN



PENYERAHAN SERTIFIKAT



PEMELIHARAAN BERKALA (3-5 TAHUN)



TINDAK LANJUT VERIFIKASI TINDAKAN KOREKTIF



ALUR UTAMA SKEMA TIPE 5

MEMULAI PROSES AUDIT

DIIKUTI DENGAN TINDAKAN KOREKTIF (JIKA DIPERLUKAN)

01. PERMOHONAN SERTIFIKASI



02. PENERIMAAN DAN PENINJAUAN DOKUMEN PERMOHONAN

03. PERSIAPAN PERJANJIAN KERJASAMA SERTIFIKASI



04. INFORMASI TERKAIT SISTEM PEMBAYARAN

05. PENUNJUKAN TIM AUDIT DAN PETUGAS PENGAMBILAN SAMPEL



06. AUDIT KECUKUPAN DATA SAMPEL

07. AUDIT KESELARASAN



08. TINDAK LANJUT VERIFIKASI TINDAKAN KOREKTIF




09. EVALUASI HASIL YANG TELAH DIPERBAIKI




11. PENYERAHAN SERTIFIKAT



10. PENERBITAN SERTIFIKAT





PRODUSEN DALAM NEGERI

PERUSAHAAN MANUFaktur DALAM NEGERI YANG MEMPRODUKSI PRODUK UNTUK DI PASARKAN DI INDONESIA

DOKUMEN ADMINISTRATIF PERUSAHAAN

1. NIB (NOMOR INDUK BERUSAHA)
2. NPWP (NOMOR POKOK WAJIB PAJAK)
3. AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN DAN PERUBAHANNYA (JIKA ADA)
4. SIUP (SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN)
5. TDP (TANDA DAFTAR PERUSAHAAN)
6. HAKI (TANDA DAFTAR MEREK)
7. SERTIFIKAT ISO 9001:2015 (WAJIB UNTUK SEBAGIAN BESAR PRODUK SNI WAJIB TIPE 5)
8. SURAT PERMOHONAN SERTIFIKASI KEPADA LSPRO

DOKUMEN TEKNIS PRODUK

1. DAFTAR SPESIFIKASI TEKNIS PRODUK
2. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PRODUKSI DAN PEGENDALIAN MUTU
3. DAFTAR BAHAN BAKU UTAMA (BILL OF MATERIALS)

MAKLUN

PIHAK YANG MENGAJUKAN SERTIFIKASI TETAPI PRODUKSI DILAKUKAN OLEH PABRIK LAIN (OEM/OUTSOURCING).

DOKUMEN TAMBAHAN UNTUK SERTIFIKASI MAKLUN

1. SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PEMILIK MEREK DAN PABRIK MAKLUN
2. SURAT KUASA DARI PABRIK MAKLUN
3. IZIN PRODUKSI DARI PABRIK MAKLON
4. DOKUMEN MUTU PABRIK MAKLON (SOP, PROSES, QC)
5. LEGALITAS PEMOHON DAN PABRIK (NIB, NPWP, AKTA, DLL)
6. DOKUMEN SISTEM MANAJEMEN MUTU PABRIK
7. DOKUMEN TEKNIS PRODUK
8. LAPORAN UJI PRODUK
9. SURAT PENUNJUKAN LABORATORIUM
10. DOKUMENTASI PROSES PRODUKSI

MAKLUN DIIZINKAN DALAM SERTIFIKASI SNI?

-SNI BERSIFAT SUKARELA → MAKLUN BIASANYA DIIZINKAN
-SNI WAJIB → MAKLUN DIIZINKAN DENGAN KETENTUAN KETAT, DAN LSPRO HARUS MENYETUJUI

CATATAN :
LSPRO AKAN MELAKUKAN AUDIT KE PABRIK MAKLUN, BUKAN KE KANTOR PEMOHON.

IMPORTIR (PRODUSEN LUAR NEGERI)

PERUSAHAAN YANG MENGIMPOR PRODUK DARI LUAR NEGERI UNTUK DIJUAL DI PASAR INDONESIA

DOKUMEN TAMBAHAN UNTUK IMPORTIR

1. SURAT PENUNJUKAN ATAU SURAT KUASA DARI PRODUSEN KEPADA IMPORTIR ATAU PERWAKILAN RESMI DI INDONESIA
2. LEGALITAS IMPORTIR (NIB, API-U, SIUP, NPWP, HAKI)
3. PERSETUJUAN/LEGALISASI TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA DARI KEDUTAAN ATAU KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA YANG MENANGANI INDUSTRI DI NEGARA ASAL.
4. COMPANY PROFILE
5. KONTRAK ATAU PERJANJIAN DENGAN PRINCIPAL
6. LAPORAN UJI PRODUK (DARI LAB AKREDITASI)
7. DOKUMEN TEKNIS PRODUK
8. SERTIFIKAT PRODUK DARI NEGARA ASAL (JIKA ADA)
9. SERTIFIKAT ISO 9001 PABRIK ASAL (JIKA DIMINTA OLEH SKEMA)
10. BUKTI IMPOR / INVOICE / PACKING LIST
11. SURAT PENUNJUKAN LABORATORIUM

CATATAN : SERING KALI LSPRO MEWAJIBKAN AUDIT KE PABRIK LUAR NEGERI ALTERNATIFNYA, PRINCIPAL HARUS MEMBERIKAN DOKUMEN LENGKAP

KERJASAMA MEREK

PIHAK YANG MENGAJUKAN SERTIFIKASI TETAPI PRODUKSI DILAKUKAN OLEH PABRIK LAIN (OEM/OUTSOURCING)

DOKUMEN TAMBAHAN UNTUK SERTIFIKASI KERJASAMA MEREK

1. SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PABRIK PEMILIK MEREK DAN PABRIK TEMPAT PRODUKSI
2. SURAT KUASA DARI PABRIK PEMILIK MEREK
3. DOKUMEN MUTU PABRIK PRODUKSI (SOP, PROSES, QC)
4. LEGALITAS PEMOHON DAN PABRIK PRODUKSI (NIB, NPWP, AKTA, DLL)
5. DOKUMEN SISTEM MANAJEMEN MUTU PABRIK
6. DOKUMEN TEKNIS PRODUK
7. LAPORAN UJI PRODUK
8. SURAT PENUNJUKAN LABORATORIUM
9. DOKUMENTASI PROSES PRODUKSI

KERJASAMA MEREK DIIZINKAN DALAM SERTIFIKASI SNI?

- SNI BERSIFAT SUKARELA ---> MAKLUN BIASANYA DIIZINKAN
- SNI WAJIB -----> MAKLUN DIIZINKAN DENGAN KETENTUAN KETAT,
-LS PRO HARUS MENYEU

PERWAKILAN RESMI (BRAND PRINCIPAL)

KANTOR PERWAKILAN ATAU PRINCIPAL RESMI DARI MEREK LUAR NEGERI YANG MENUNJUK PIHAK LOKAL UNTUK MENGAJUKAN SERTIFIKASI.

DOKUMEN TAMBAHAN UNTUK SERTIFIKASI PERWAKILAN RESMI


1. SURAT KUASA DARI PRINCIPAL (MENYATAKAN BAHWA KANTOR PERWAKILAN BERHAK MENGAJUKAN PERMOHONAN SNI)
2. LEGALITAS KANTOR PERWAKILAN DI INDONESIA (NIB, SKDP)
3. DOKUMEN TEKNIS PRODUK
4. DOKUMEN PRODUKSI DAN SISTEM MUTU DARI PRINCIPAL
5. LAPORAN UJI PRODUK
6. SURAT PENUNJUKAN LABORATORIUM (JIKA UJI DILAKUKAN DI LUAR NEGERI)
7. SURAT PENUNJUKAN AGEN ATAU DISTRIBUTOR RESMI (JIKA BUKAN IMPORTIR LANGSUNG)

CATATAN : DIPERLUKAN BUKTI KERJA SAMA ANTARA PRINCIPAL DENGAN KANTOR PERWAKILAN, DAN MUNGKIN DILAKUKAN WITNESS AUDIT KE PABRIK LUAR NEGERI.



SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL (SIINAS)







KELUHAN KLIEN

PT. Prolab Sertifikasi Indonesia, kami menerima setiap keluhan dari setiap klien dengan lugas & profesional sesuai dengan prosedur yang diterapkan dan tetap mengacu berdasarkan data yang ada dan standarisasi yg diterapkan.



KELUHAN PIHAK KETIGA

PT. Prolab Sertifikasi Indonesia menerima masukan atau keluhan dari pihak ketiga yang berkaitan dengan klien bersertifikat kami atau layanan kami. Kami berkomitmen untuk menangani setiap keluhan pihak ketiga secara transparan, adil, dan rahasia, sesuai dengan prinsip ketidakberpihakan dan mutu yang kami pegang.



BANDING

PT. Prolab Sertifikasi Indonesia memberikan hak kepada seluruh klien untuk mengajukan banding atas keputusan sertifikasi yang dianggap tidak adil atau tidak akurat. Setiap banding akan ditinjau secara objektif, tidak memihak, dan sesuai prosedur untuk menjamin keadilan dan transparansi dalam proses sertifikasi.

PT. PROLAB SERTIFIKASI INDONESIA TAMPIL SEBAGAI MITRA TERPERCAYA DAN TERBUKTI HANDAL. KAMI MENGHADIRKAN KEUNGGULAN MELALUI:

- ▶ Didukung oleh peralatan canggih berstandar tinggi dengan akurasi yang sangat presisi ◀
- ▶ Sistem informasi yang terintegrasi untuk mendukung operasional tanpa hambatan ◀
- ▶ Tenaga ahli bersertifikat dengan tingkat kompetensi tinggi ◀
- ▶ Memberikan layanan secara cepat, tepat, dan konsisten demi kepuasan pelanggan ◀
- ▶ Kapabilitas ilmiah dan teknis yang unggul demi memenuhi standar mutu tertinggi ◀

BAGI KAMI, LAYANAN BUKAN HANYA SOAL HASIL TAPI JUGA TENTANG KEPERCAYAAN, AKURASI, DAN KETENANGAN ANDA.



HUBUNGI MARKETING KAMI

>Scan barcode untuk terhubung langsung



**ANTON KURNIAWAN
TIRTASASMITA**

Sales & Marketing Dept



**OGEPH
NUGRAHA**

Sales & admin marketing staff



**SELVI NUR
AFIFAH**

Sales & admin marketing staff



**DIAN
RAHMAWATI**

Sales & admin marketing staff

HUBUNGI KAMI

Butuh layanan pengujian dan sertifikasi yang terpercaya?
PT. Prolab Sertifikasi Indonesia siap mendukung bisnis Anda dengan solusi profesional dan terakreditasi.
Hubungi kami hari ini mari bersama membangun kualitas dan kepatuhan.



KANTOR PUSAT

Jl. Mohammad Toha
Km 5,3 No. 22 Bandung
West Java Indonesia 40256



KONTAK EMAIL

info@prolab-sertifikasi.com



WEBSITE

www.prolab-sertifikasi.com



HUBUNGI KAMI

+622263172040

